



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN PRINSIP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 2151 / -1.851.58

Memperhatikan surat Yayasan Kairos Gracia Nomor : 063/KGCS/F/XII/08 Tanggal 11 Desember 2008 hal Permohonan Izin Prinsip Sekolah Menengah Pertama (SMP), KAIROS GRACIA Jl. Citra Garden II Blok P6 nomor 1 Kec. Kalideres Jakarta Barat, dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas nomor 60/U/2002 tanggal 30 April 2002 serta Rekomendasi Kepala Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Barat nomor. 217-6/1.851.58 tanggal 25 Februari 2010, pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan Saudara dengan ketentuan :

1. Segera mengadakan persiapan penyelenggaraan sekolah berupa :
  - a. Menyusun Program Penyelenggaraan Sekolah baik jangka pendek maupun jangka panjang ;
  - b. Melengkapi persyaratan teknis administrasi dan edukatif;
  - c. Mempersiapkan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
  - d. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Izin Prinsip pendirian sekolah ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal surat ini diketuarkan;
3. Bila dalam waktu 2 (dua) tahun Saudara tidak dapat memenuhi syarat-syarat pendirian sekolah sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 136 tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 449 tahun 2005 tanggal 28 Desember 2005, maka izin pendirian sekolah Saudara tidak dapat kami berikan dan siswa agar disalurkan ke sekolah lain;

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal : 08 April 2010

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA  
KEPALA BIDANG SMP/SMA

Dr. H. AMSANI IDRIS, M.Pd  
NIP/ARK : 131122761/158758



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10530/C/KS.03.00/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KAIROS GRACIA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama, memerlukan izin operasional dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa permohonan izin operasional oleh Yayasan Kairos Gracia sebagai pengelola Sekolah Menengah Pertama Kairos Gracia melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Kairos Gracia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KAIROS GRACIA
- KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Kairos Gracia
  - b. NPSN : 20109511
  - c. Alamat Sekolah : Citra Garden 7 Blok B1/1, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
  - d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Kairos Gracia
  - e. Alamat LPI : Citra Garden 7 Blok B1/1, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
  - f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
  - g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH,

TTD.

JUMERI  
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah

Sutanto  
NIP 196401281988031001

